



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2214 /Pend.429/Pend/VIII/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **EKLESIA SUBARANG** tanggal 28 Juli 2022 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD EKLESIA SUBARANG**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Subarang
Desa / Kelurahan : Leer
Kecamatan : Pantar Barat
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Leer

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD EKLESIA SUBARANG** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Leer dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 26 Agustus / 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



FERDY IZAR LAHAL, SH

Penyidik Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.